



REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016-2021



INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dimana Inspektorat dihadapkan pada tantangan penyediaan informasi yang cepat, akurat dan memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya khususnya dalam mengawal Program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumenep. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, diharapkan arah kebijakan yang telah disusun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Inspektorat Kabupaten Sumenep dan harapan *stakeholder* lainnya.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016 – 2021, disusun mengacu pada Renstra Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 dan menyesuaikan dengan peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep . Adapun Tujuan Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah *Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Selain itu Renstra Inspektorat Kabupaten Sumenep ini disusun dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dewasa ini.

Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) merupakan sasaran yang akan dicapai pada kurun waktu lima (5) tahun kedepan. Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajerial dan pola pikir kesisteman. Pengawasan dan pengendalian program/kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen dilaksanakan oleh unit pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Dalam perwujudan dan implementasi RENSTRA Inspektorat Kabupaten Sumenep 2016 – 2021, diharapkan Inspektorat dapat memberikan pelayanan prima dan profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi secara proporsional agar tercapai kinerja yang optimal. Sejalan dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Inspektorat Kabupaten Sumenep menyusun Renstra ini yang selanjutnya merupakan pedoman bagi unit pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam melakukan kegiatan Lima Tahun ke depan.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih terdapat kekurangan, kami tetap mengharapkan masukan dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaan Rencana Strategis berikutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 08 Januari 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN
SUMENEP**



Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan jaman yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah ditetapkan pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan kepada daerah untuk melakukan perencanaan melalui orientasi

mengenai Rencana Strategis PD menyesuaikan dengan prinsip-prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam tujuan berbangsa dan bernegara. *Good Government* merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabel. Untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel maka setiap bagian dalam organisasi pemerintah harus dapat menyajikan kinerja yang dapat diukur dan dinilai oleh segenap masyarakat.

Dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel maka kriteria penilaian kinerja akan berperan dengan baik yang terindikasi dengan tercapainya birokrasi yang tangguh, terciptanya pelayanan prima dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka tugas pengawasan semakin berat karena sejak tahun 2011 adanya peningkatan yang cukup signifikan besarnya Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang tertuang pada Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, hal ini mengakibatkan semakin luasnya objek pemeriksaan dan kompleksitas permasalahan pengawasan yang harus dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota ;
8. Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
10. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
11. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumenep 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menyikapi tuntutan masyarakat agar dilaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka perlu dilakukan pelaksanaan pengawasan yang terpadu antara pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun maksud ditetapkannya Rencana Strategis PD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Strategis PD memiliki maksud antara lain :

1. Sebagai dokumen Strategis yang memuat perencanaan dan penganggaran secara sistematis dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu;
2. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan PD;
3. Memberikan arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan PD melalui pendekatan Capaian Kinerja.
4. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dan target serta sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan, perencanaan penganggaran periode berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra
Provinsi/Kab/Kota

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Visidan Misi PD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.3 Strategi dan Kebijakan PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

5.2 Indikator Kinerja

5.3 Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumenep diposisikan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan dan memiliki fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membawa perubahan besar dalam struktur organisasi Inspektorat. Untuk menjamin adanya keselarasan dalam hal organisasi perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 21 Tahun 2018, Inspektorat mempunyai tugas :

- (1) Inspektorat merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Inspektorat menyelenggarakan fungsi membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu sesuai dengan tanggung jawabnya yang dibagi menjadi empat Irban yang didukung oleh Sekretariat dengan tiga sub Bagian antara lain: Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan serta Sub Bagian Analisis dan Evaluasi. Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sumenep dan Pelaksanaan Tugas sehari-hari di Inspektorat Kabupaten Sumenep mengacu pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.

➤ **Struktur Organisasi**

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MEI 2018



Inspektorat Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan membawahi Sekretariat, Inspektorat Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian, sedangkan Inspektur Pembantu yang merupakan Jabatan Teknis meliputi terdiri dari Inspektorat Pembantu I, Inspektorat Pembantu II, Inspektorat Pembantu III dan Inspektorat Pembantu IV. Adapun tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat sebagaimana menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan teknis dan administratif serta menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan tata kearsipan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur;
 - (1) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - c. Sub Bagian Administrasi Umum, Kearsipan dan Keuangan.

INSPEKTUR PEMBANTU

- (1) Inspektorat Pembantu menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah serta urusan kasus pengaduan pada wilayahnya.
- (2) Pembagian wilayah kerja Inspektorat Pembantu dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- (3) Inspektorat Pembantu mempunyai tugas :
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- (3) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, dengan memiliki wewenang :
 - a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - b. melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;
 - c. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
 - d. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - e. menggunakan tenaga ahli diluar tenaga fungsional, jika diperlukan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional dan tenaga fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (7) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Tersedianya sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep. Menyadari hal tersebut Inspektorat

Kabupaten Sumenep senantiasa berupaya untuk meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas sumber daya aparatur. Secara umum jumlah pegawai dilingkungan Inspektorat Kabupaten Sumenep hingga akhir tahun 2015 mencapai 61 orang. Dari total jumlah PNS dimaksud yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 46 orang dan perempuan berjumlah 15 orang sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai berpendidikan sarjana S1 sebanyak 28 orang dan sarjana S2 sebanyak 13 orang.

Adapun rincian sumber daya aparatur Inspektorat Kabupaten Sumenep PNS sampai dengan akhir 2015 dijabarkan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai

Adapun rincian Sumber Daya Aparatur Inspektorat Kabupaten Sumenep (PNS) sampai dengan bulan Mei 2016 sebagai berikut:

Tabel Sumber Daya berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Struktural:	
	Eselon II.B	1 orang
	Eselon III.A	5 orang
	Eselon IV.A	3 orang
2	Fungsional:	
	Auditor Madya	1 orang
	Auditor Muda	4 orang
	Auditor Pertama	14 orang

Tabel Sumber Daya berdasarkan Kepangkatan

No.	Pangkat/Gol	Jumlah
1	IV.c/Pembina Utama Muda	1 orang
2	IV.b/Pembina Tingkat I	5 orang
3	IV.a/Pembina	3 orang
4	III.d/Penata Tingkat I	9 orang
5	III.c/Penata	8 orang
6	III.b/Penata Muda Tingkat I	14 orang
7	III.a/Penata Muda	4 orang
8	II.d/Pengatur Tingkat I	1 orang
9	II.c/Pengatur	7 orang

10	II.b/Pengatur Muda Tingkat I	7 orang
11	II.a/Pengatur Muda	2 orang

Tabel Sumber Daya berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S-2	13 orang
2	S-1	28 orang
3	D-3	1 orang
4	SLTA	18 orang

Tabel Sumber Daya berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	58	2 orang
2	57	3 orang
3	54	1 orang
4	53	1 orang
5	52	1 orang
6	51	4 orang
7	50	1 orang
8	49	1 orang
9	46	1 orang
10	45	2 orang
11	43	6 orang
12	42	2 orang
13	41	3 orang
14	40	5 orang
15	39	4 orang
16	38	5 orang
17	37	3 orang
18	36	5 orang
19	34	4 orang
20	33	1 orang
21	32	1 orang
22	31	3 orang
23	30	1 orang
24	27	1 orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Inspektur	II.B	1	
2	Sekretaris	III.A	1	

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
3	Inspektur Pembantu Wilayah	III.A	4	
4	Kepala Sub. Bagian	IV.A	3	
5.	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	-	19	
J U M L A H			28	

Adapun kekuatan internal SDM Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tersedianya jumlah Aparatur Pengawasan secara maksimal;
2. Tingkat pendidikan Aparatur Pengawasan yang memadai;

Adapun kelemahan internal SDM Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Rendahnya kapabilitas SDM Aparatur Pengawasan;
2. Latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan fungsi pengawasan;
3. Jumlah Pejabat Fungsional Auditor yang kurang memadai dibandingkan dengan obyek pemeriksaan.

c. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas Inspektorat Kabupaten Sumenep memiliki sarana dan prasarana yang relatif memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Sumenep sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Sarana dan Prasarana yang dimiliki, berikut kondisinya adalah sebagai berikut :

a. Sarana Prasarana Dan Kondisinya

1. Kendaraan roda 4 : 7 unit (baik)
2. Kendaraan roda 2 : 18 unit (baik)

Untuk pemakaian Kendaraan Dinas telah dibuatkan Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas (SPPKD) Oleh Inspektur.

3. Komputer :

- Pentium 4 : 18 unit (baik)
- Core 2 Duo : 7 unit (baik)
- Pentium 3 : - unit
- Pentium 2 : - unit

4. Notebook/Laptop :

- Toshiba : 1 unit (baik)
- Axioo : 2 unit (baik)
- Dell : 9 unit (baik)

5. Printer :

- Laser Printer : 10 unit (baik)
- Inkjet/Deskjet Printer : 14 unit (baik)
- Dot Matrik : 1 unit

6. Hard Disk Eksternal : 3 unit

7. Mesin Ketik :

- Elektronik : 3 unit

8. Meja : 78 buah (baik)

9. Kursi : 220 buah (baik)

10. Air Conditoner (AC) : 20 unit (baik)

11. Lemari Kayu : 18 buah (baik)

12. Lemari Besi : 1 buah (baik)

13. Filling Kabinet : 14 buah (baik)

14. Media Komunikasi/Informasi yang digunakan, berikut kondisinya :

- a.Telepon : 7 unit
- b.Faximile : 1 unit

- c.Email :
inspektoratsumenep@yahoo.co.id
- d.Website : - unit
- e.Jaringan Internet : 2 unit
- f. Lain-lain, sebutkan : - unit

Adapun kelemahan sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Sumenep dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terbatasnya alat penunjang pemeriksaan;
2. Terbatasnya tempat penyimpanan arsip yang memadai;
3. Kendaraan operasional yang kurang layak.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah secara berkala, telah menunjukkan keberhasilan. Adapun hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep Tahun 2015 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 93.33% atau termasuk kategori "Baik", diantaranya dapat dilihat dari realisasi pencapaian anggaran sebagai berikut:

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	1.868.396.350	1.744.369.850	93,96%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	54.023.000	48.327.000	89,46%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	16.115.200	15.855.000	98,39%
Meningkatnya sarana layanan perkantoran	1.363.743.900	1.248.141.017	91,52%

B. Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	1. Meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah	1.1 Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%
		1.2 Prosentase penyelesaian tindak lanjut	70%	80%	85%	90%	95%	100%
		1.3 Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%
		1.4 Prosentase peningkatan kualitas hasil pengawasan	90%	90%	95%	97%	98%	100%
	2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD	2.1 Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	50%	80%	85%	90%	90%	100%
	3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel	3.1 Prosentase peningkatan standart penilaian IKK \geq 60	50%	70%	70%	80%	90%	100%
	4. Meningkatkan sarana layanan perkantoran	4.1 Hasil survey kepuasan aparatur	50%	70%	70%	80%	90%	100%
		4.2 Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	100%	100%	100%

Meskipun nilai capaian kinerja menunjukkan keberhasilan, namun masih perlu terus memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengingat masih adanya berbagai hambatan baik internal maupun eksternal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

❖ Tantangan

Tantangan (*threats*) meliputi:

- a. *Stakeholder* belum sepenuhnya memahami paradigma pengawasan;
- b. Bertambahnya peran Inspektorat dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Bertambahnya pengaduan masyarakat;
- d. Masih adanya tunggakan tindak lanjut temuan terhadap hasil pemeriksaan terutama yang menyangkut kerugian Negara/Daerah;
- e. Kemampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan Opini BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Bertambahnya program/kegiatan yang dibebankan oleh pemerintah.

❖ Peluang

Peluang (*opportunities*) meliputi:

- a. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumenep;
- b. Mendapatkan dukungan dari Bupati terhadap pelaksanaan tupoksi Inspektorat;
- c. Kebijakan pemerintah pusat yang mendorong ke arah transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. Memungkinkannya untuk dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan program pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. Tingkat keterbukaan serta semakin banyaknya PD dalam melakukan konsultasi terkait penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PD

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Tugas Inspektorat Kabupaten Sumenep adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal tersebut guna mewujudkan **Good Governance** yang menjadi tuntutan utama dari masyarakat. Semakin tingginya tuntutan masyarakat mengharuskan Inspektorat semakin meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain, pengembangan kemampuan personil (SDM) dengan berbagai jenis Diklat / Bintek, Pengembangan Teknologi Pengawasan guna mengeliminir permasalahan – permasalahan strategis yang dihadapi.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sampai sekarang ini pada kenyataannya tidak bisa terlepas dari pengaruh situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis yang berpengaruh pada berbagai kondisi kehidupan masyarakat dan bernegara. Lingkungan strategis tersebut dapat berdampak menimbulkan situasi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka akan semakin kuat pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tugas pembinaan dan pengawasan kedepan akan semakin berat.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat, yaitu :

1. Rendahnya penerapan SPIP di OPD Pemerintah Kabupaten Sumenep
Adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaan merupakan indikator bahwa SPIP belum diterapkan/diselenggarakan secara efektif. Hal ini merupakan amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi OPD, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. Pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. Pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - 1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;
 - 2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

2. Sumber daya pengawasan belum memadai.

Sampai dengan saat ini aparat pengawas belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang semakin berat dan kompleks maka diperlukan aparat pengawas yang memadai dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Apalagi saat ini baru terdapat Pejabat Fungsional Auditor dalam jumlah yang kurang memadai dan belum ada Pejabat Fungsional P2UPD. Dengan terpenuhinya kualitas sumber daya manusia aparat pengawas fungsional yang akuntabel, memiliki jiwa teamwork, perfect dan inovatif maka akan mampu melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan secara transparan dan profesional.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada juga kurang/belum memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan secara optimal ditengah tuntutan dan harapan yang begitu tinggi terhadap kinerja Inspektorat. Terwujudnya kondisi sarana dan prasarana yang ideal merupakan hal yang sangat

penting sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan.

3. Kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara tepat waktu.
4. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan.
5. Jangkauan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada seluruh OPD masih kurang optimal.
6. Meningkatnya aduan masyarakat terhadap pelanggaran yang ada.

Adapun dalam pelaksanaan tugas pengawasan terdapat beberapa point yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2016-2021 :

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan SAP;
2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;
5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi “SUPER MANTAP” Bupati Sumenep terpilih serta misi yang telah ditetapkan maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sumenep pada hakikatnya untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan;
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi;
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel;
5. Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
6. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.

Adapun diantara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Inspektorat Kabupaten Sumenep selaku APIP mengemban salah satu misi yaitu **"Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel"** (misi ke-4).

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat selama ini masih dijumpai adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Sumber daya aparat pengawasan terbatas dan belum ada penambahan yang signifikan. Auditor dan tenaga operasional yang ada masih memerlukan pembinaan secara komprehensif untuk menjadi kompeten di bidangnya;

2. Belum optimalnya penanganan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh PD sehingga masih dijumpai adanya keterlambatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan;
3. Adanya kecenderungan meningkatnya laporan pengaduan (pengaduan masyarakat dan kasus pelanggaran disiplin pegawai).

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Seiring dengan tuntutan masyarakat atas terselenggaranya Pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa guna mendorong tercapainya kehidupan masyarakat Sumenep yang makin sejahtera dengan pemerintahan yang bersih, mandiri, agamis, nasionalis, transparan, adil dan profesional yang mengharuskan organisasi pemerintahan yang ada untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif dan akuntabel serta guna menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang, Inspektorat Kabupaten Sumenep menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

Atas hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2014, hal tersebut tentunya menjadi pemicu dalam perolehan opini yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya. Inspektorat Kabupaten Sumenep diharapkan mampu mengawal PD untuk lebih mampu menyajikan laporan keuangan yang handal sehingga peningkatan perolehan opiniatas LKPD tahun yang akan datang menjadi keniscayaan.

2. Perluasan zona integritas pada PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta visi "SUPERMANTAP" Bupati Sumenep periode 2016-2021, Inspektorat mengemban salah satu unsur penguatan aksikorupsi dan pemberantasan korupsi serta memperluas secara bertahap zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan perluasan zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) yang menjadi fokus Inspektorat pada masa yang akan datang.

3. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK);

Sebagai konsekuensi dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) serta telah membentuk Tim Koordinasi Aksi PPK Pemerintah Kabupaten Sumenep. Inspektorat Kabupaten Sumenep berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan memastikan PD Pemerintah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan RAD-PPK sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

4. Hasil evaluasi atas SAKIP PD;

Perbaikan tata pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh

pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilita dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diimplementasikan secara self assesment (penilaian mandiri) oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Inspektorat selaku APIP bertanggung jawab mengawal PD untuk mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya secara mandiri serta mampu menyajikan LAKIP yang handal sehingga mampu membawa Kabupaten Sumenep mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi dari beberapa aspek antara lain dengan pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penataan kelembagaan daerah dan pengelolaan potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Sumenep bertanggung jawab membina serta mengawal PD dalam meningkatkan capaian kinerja sehingga prestasi Pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai nilai yang memuaskan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Inspektorat Kabupaten Sumenep sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif, dalam melaksanakan tugas dimaksud aparat pengawas berpegang kepada prinsip independensi serta menjunjung tinggi etika dan moral dan diharapkan dapat bertindak obyektif guna mencapai hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Sumenep diharapkan mampu menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai ruang lingkup untuk melakukan audit, review, monitoring dan evaluasi kinerja atau pelaksanaan kegiatan PD, berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memuat proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Kabupaten Sumenep berdasarkan kewenangan dalam fungsi pengawasan melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- **Profesional** adalah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh SDM aparatur yang berkompeten dan berkeahlian dalam bidang pengawasan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- **Objektif** berarti pelaksanaan pembinaan pengawasan dilakukan secara seimbang, tidak berat sebelah dan tanpa dipengaruhi pendapat pribadi dan kepentingan lainnya;

- **Akuntabel** adalah hasil pembinaan dan pengawasan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

❖ Tujuan

Dalam rangka mencapai misi Inspektorat Kabupaten Sumenep ditetapkan tujuan :

“Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah”.

❖ Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						1	2	3	4	5	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK 3. Kapabilitas APIP Level 3	1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.1 Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%	
				1.2 Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
				1.3 Prosentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan APIP	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
				1.3 Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%	
				1.4 Prosentase peningkatan cakupan pengawasan	90%	90%	95%	97%	97%	100%	
				1.5 Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B	50%	80%	85%	90%	90%	100%	
			2. Meningkatnya sarana layanan perkantoran	1.6 Kapabilitas APIP Level 3	Level 1	Lev 2	Lev 2	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
				2.1 Prosentase Pencapaian Program	50%	70%	70%	90%	90%	100%	
				2.2 Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	90%	95%	100%	
				2.3 Nilai SAKIP Inspektorat ≥ B	CC	CC	B	B	BB	A	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang jelas dan berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman dan rumusan guna menciptakan dan menemukan indikator keberhasilan atau kegagalan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah.

Secara rinci strategi dan arah kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Meningkatnya sarana layanan perkantoran	Mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja OPD yang akuntabel Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel Mewujudkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi dan berintegritas	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja serta hasil pengawasan Meningkatkan kualitas hasil pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah di Inspektorat Kab. Sumenep Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi SDM Aparatur pengawasan	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Sumenep menyusun tujuan, sasaran, program, kegiatan, target pendanaan indikatif sebagaimana dijabarkan dibawah ini:

Tujuan: Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan daerah
Tujuan tersebut diwujudkan dalam sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Program:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Kegiatan dan Indikator Kinerja

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;

Indikator Kinerja:

- Jumlah LHP yang disusun
- Jumlah OPD
- Jumlah Konsultasi
- Inventarisasi hasil pengawasan pada sistem SIM-HP
- Terlaksananya Pemeriksaan Tujuan Tertentu

- b. Reviu, Monitoring dan Evaluasi;

Indikator Kinerja:Jumlah Laporan

- c. Pelaksanaan Zona Integritas;

Indikator Kinerja:Jumlah OPD

Sasaran 2 : Meningkatnya sarana layanan perkantoran.

Program:

1. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan dan Indikator Kinerja

- a. Penyusunan Laporan Keuangan

Indikator Kinerja:Tersusunnya Laporan Keuangan

- b. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja:Tersusunnya bahan LAKIP, LPJ, PP 56

Program:

2. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi;

Kegiatan dan Indikator Kinerja

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja: Jumlah surat yang tersampaikan

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan layanan jasa kantor

- c. Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase kenyamanan lingkungan kerja

- d. Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase penyelesaian administrasi perkantoran

- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase penerangan bangunan kantor

- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja:Tersedianya bahan bacaan dan SOP

- g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase penyediaan makanan dan minuman

- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Indikator Kinerja:Tercapainya prosentase tingkat koordinasi bidang pengawasan

- i. Peringatan Hari-Hari Besar

Indikator Kinerja:Jumlah Pelaksanaan

- j. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Indikator Kinerja:Jumlah kendaraan dinas/operasional

- k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
Indikator Kinerja:Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
- l. Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas
Indikator Kinerja:Prosentase rehabilitasi gedung kantor
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas
Indikator Kinerja:Jumlah pemeliharaan gedung kantor
- n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Indikator Kinerja:Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- o. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas
Indikator Kinerja:Tersedianya jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Program:

- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Kegiatan dan Indikator Kinerja

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Indikator Kinerja: Jumlah aparatur yang dikirimkan untuk mengikuti Bimtek/Pelatihan
- b. Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian
Indikator Kinerja:
 - Prosentase peningkatan etos kerja aparatur
 - Jumlah aparatur fungsional yang dinilai
 - Rekomendasi LHP Kasus
 - Jumlah Peserta
 - Jumlah PD
 - Jumlah Aparatur Pengawasan
 - Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										LOKASI					
							TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Kondisi kinerja pd akhir periode Renstra PD (2021)							
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21					
Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya ketaatan, kepatuhan serta akuntabilitaskinerja pengelolaan keuangan daerah	1. Prosentase laporan keuangan sesuai SAP 2. Prosentase penyelesaian tindak lanjut 3. Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani 4. Prosentase peningkatan cakupan pengawasan 5. Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP ≥ B 6. Prosentase pemenuhan infrastruktur kapabilitas APIP Level 3	4.02.15	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pelaksanaan SPI dan pengendalian kebijakan KDH													Inspektorat				
			15.01	Pelaksanaan pengawasan internal OPD	Jumlah inventarisasi pengawasan melalui SIM-HP	47 Explr	47 Explr	21.439.800	47 Explr	21.439.800	47 Explr	4.188.000	47 Explr	4.606.800	47 Explr	5.067.480						
					Jumlah LHP PKPT	160 LHP	160 LHP	1.217.791.650	80 LHP	1.339.803.150	120 LHP	295.000.000	120 LHP	324.608.900	120 LHP	357.069.790						
					Jumlah LHP Penanganan Kasus	20 LHP	20 LHP	474.898.000	20 LHP	474.898.000	50 LHP	487.594.600	50 LHP	536.354.060	50 LHP	589.989.466						
					Jumlah Kapabilitas APIP	-	-	-	-	53 Orang	150.000.000	53 Orang	150.000.000	53 Orang	150.000.000							
					Jumlah Laporan TLHP	70 Explr	70 Explr	153.510.850	70 Explr	153.510.850	70 Explr	13.950.850	70 Explr	15.345.935	70 Explr	16.880.528						
			15.02	Reviu, Monitoring dan Evaluasi	Jumlah laporan Monev	4 wilayah kerja	4 wilayah kerja	768.204.450	4 wilayah kerja	647.367.100	80 LHP	254.278.100	80 LHP	279.705.910	80 LHP	307.676.501						
					Jumlah Laporan Review SAKIP	2 laporan	2 laporan	52.158.350	2 laporan	52.158.350	2 Laporan	39.309.600	2 Laporan	43.240.560	2 Laporan	47.564.616						
					Jumlah Laporan Review LKPD	3 Laporan	3 Laporan	44.309.100	3 Laporan	44.309.100	3 Laporan	62.134.100	3 Laporan	68.347.510	3 Laporan	75.182.261						
					Jumlah Laporan Review Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	147.296.000	4 Laporan	147.296.000	4 Laporan	17.534.000	4 Laporan	19.287.400	4 Laporan	21.216.140						
					Jumlah Laporan Satgas UPG	-	-	-	1 Laporan	47.414.000	1 Laporan	5.172.000	1 Laporan	5.689.200	1 Laporan	6.258.120						
			15.03	Pelaksanaan zona integritas	Jumlah OPD	-	-	-	-	20 OPD	36.210.000	40 OPD	39.831.000	57 OPD	43.814.100							
			Meningkatnya sarana layanan perkantoran	1. Nilai SAKIP Inspektorat ≥ B	0.00.03	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu															
					03.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan semesteran	3 exemplar	3 exemplar	43.332.400	3 exemplar	28.383.400	3 exemplar	73.700.000	3 exemplar	81.070.000	3 exemplar	89.177.000				
							Jumlah laporan keuangan akhir tahun	3 exemplar	3 exemplar	9.177.200	3 exemplar	9.177.200	3 exemplar	2.648.000	3 exemplar	2.912.800						
Jumlah RKA dan DPA	2 exemplar	2 exemplar					11.275.200	2 exemplar	11.275.200	2 exemplar	6.642.000	2 exemplar	7.306.200									
03.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya bahan LAKIP, LPJ, PP 56			4 exemplar	4 exemplar	26.805.800	4 exemplar	18.977.800	2 Buku	2.733.000	2 Buku	149.450.000	2 Buku	169.895.000							
		Jumlah LPPD			1 Buku	1 Buku	8.287.200	1 Buku	8.287.200	1 Buku	2.778.000	1 Buku	3.055.800	1 Buku	3.055.800							

2. Hasil survey kepuasan aparatur	0.00.01	Program peningkatan manajemen dan pelayanan administrasi	Prosentase peningkatan layanan perkantoran																
	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	3200 surat	95%	22.690.000	95%	27.690.000	95%	46.750.000	98%	51.425.000	100%	56.567.500					
	01.02	Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik	Tercapainya prosentase kenyamanan lingkungan kerja	-	90%	183.500.000	90%	210.500.000	90%	384.450.000	90%	422.895.000	95%	465.184.500					
	01.03	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Tercapainya prosentase penyelesaian administrasi perkantoran	4 unit	95%	96.613.200	95%	96.613.200	95%	357.500.000	95%	393.250.000	95%	432.575.000					
	01.04	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Tercapainya prosentase penyelesaian administrasi perkantoran	95%	95%	140.821.750	95%	116.878.500	95%	374.000.000	95%	411.400.000	95%	452.540.000					
	01.05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya prosentase penerangan bangunan kantor	15 jenis	95%	20.530.000	95%	20.530.000	95%	60.500.000	95%	66.550.000	95%	73.205.000					
	01.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan SOP	9 macam	95%	31.130.000	95%	35.000.000	95%	264.050.000	95%	283.455.000	95%	298.800.500					
	01.07	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya prosentase penyediaan makanan dan minuman	2 macam	95%	146.600.000	95%	102.479.300	95%	217.800.000	95%	239.580.000	95%	263.538.000					
	01.08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tercapainya prosentase tingkat koordinasi bidang pengawasan	3 wilayah kerja	95%	196.135.000	95%	145.167.500	95%	378.500.000	95%	419.850.000	95%	479.335.000					
	01.09	Peringatan hari-hari besar	Jumlah pelaksanaan	2 kegiatan	95%	41.400.000	95%	55.000.000	95%	106.700.000	95%	117.370.000	95%	129.107.000					
	01.14	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	12 Unit	1.500.000.000	-	-	2 Unit	500.000.000					
	01.15	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/umah dinas	Jumlah perlengkapan gedung kantor	-	100%	115.775.250	100%	75.582.500	100%	668.375.500	100%	687.625.500	100%	708.800.500					
	01.16	Rehabilitasi gedung kantor/umah dinas	Prosentase rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	-	-	1 Unit	190.000.000	1 Unit	190.000.000	1 Unit	190.000.000					
	01.17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/umah dinas	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 unit gedung	90%	-	90%	-	90%	203.500.000	90%	223.850.000	90%	246.235.000					
	01.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 kali/pertahun	90%	90.690.000	90%	90.690.000	90%	214.500.000	90%	235.950.000	90%	259.545.000					
	01.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/umah dinas	Tersedianya jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	4 unit	90%	80.050.000	90%	80.050.000	100%	376.500.000	100%	320.650.000	100%	437.715.000					
	3. Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	0.00.02	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan pegawai															
		02.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan	31 orang	95%	99.247.500	95%	100.000.000	53 Orang	355.185.000	53 Orang	200.000.000	53 Orang	220.000.000				
		02.02	Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian	Jumlah PFA yang dinilai	25 orang	25 orang	280.037.800	25 orang	30.559.600	25 Orang	7.441.000	25 Orang	8.185.100	25 Orang	9.000.000				

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, berikut merupakan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sumenep yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang:

Tabel Indikator Kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	20%	70%	70%	80%	90%	95%	100%
2.	Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
3.	Prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
4.	Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	70%	80%	85%	85%	95%	100%	100%
5.	Prosentase peningkatan cakupan pengawasan	90%	90%	95%	97%	97%	100%	100%
6.	Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	50%	80%	85%	90%	90%	100%	100%
7.	Nilai SAKIP Inspektorat \geq B	CC	CC	B	B	BB	A	A
8.	Kapabilitas APIP Level 3	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
9.	Prosentase pencapaian program	50%	70%	70%	90%	90%	100%	100%
10.	Prosentase peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur pengawasan	70%	80%	90%	90%	95%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh unit kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam 5 (lima) tahun kedepan, keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Inspektorat sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam mengawal dan melakukan deteksi dini bagi PD mulai proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Demikian laporan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sumenep, harapan kami semoga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumenep, 08 Januari 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN
SUMENEP**
Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP**

MISI 4 : Meningkatkan Kultur Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel
TUJUAN : Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah
FUNGSI : membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Prosentase laporan keuangan sesuai SAP	$\frac{\text{Jumlah LK SKPD yang sesuai SAP}}{\text{Jumlah SKPD Pemkab.}} \times 100 \%$	OPD	Inspektorat
		2. Prosentase peningkatan cakupan pengawasan	$\frac{\text{Jumlah laporan pertahun}}{\text{Jumlah laporan tahun lalu}} \times 100 \%$	DPA Inspektorat	Inspektorat
		3. Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	$\frac{\text{Jumlah TL Rekomendasi BPK pertahun}}{\text{Jumlah keseluruhan rekomendasi BPK per tahun}} \times 100 \%$	BPK/Inspektorat	Inspektorat
		4. Prosentase tindak lanjut terhadap temuan APIP	$\frac{\text{Jumlah TL Rekomendasi APIP pertahun}}{\text{Jumlah keseluruhan rekomendasi APIP pertahun}} \times 100 \%$	Inspektorat	Inspektorat
		5. Prosentase penyelesaian penanganan kasus yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100 \%$	Inspektorat/OPD	Inspektorat
		6. Prosentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP \geq B	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP } \geq \text{ B}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Inspektorat/OPD	Inspektorat
		7. Kapabilitas APIP Level 3	Self Assesment dan QA dari BPKP	Inspektorat/BPKP	Inspektorat

Sumenep, 08 Januari 2019

**INSPEKTUR KABUPATEN
SUMENEP**



Drs. R. DRIS, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018